

KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LUAR PERSIDANGAN (STUDI PUTUSAN 106/PID.B/2025/PN BUKITTINGGI)

Della Kurnia Wijaya¹

¹Universitas Singaperbangsa Karawang

2410631010221@student.unsika.ac.id

Abstrak

Restorative justice merupakan salah satu wacana penting dalam hukum pidana Indonesia yang menawarkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice di luar persidangan menurut hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan analisis Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, memberikan dasar hukum yang jelas bagi penerapan restorative justice, mekanisme ini tidak selalu dapat terlaksana. Dalam kasus Bukittinggi, kegagalan terjadi karena tidak tercapainya kesepakatan damai, korban menderita luka berat akibat penganiayaan dengan senjata tajam, serta hakim menegaskan unsur Pasal 351 KUHP telah terbukti. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa restorative justice hanya tepat diterapkan pada perkara ringan dengan syarat perdamaian terpenuhi, sementara perkara serius tetap harus diproses melalui mekanisme litigasi demi menjaga kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban umum.

Kata kunci: Restorative Justice, Hukum Pidana, Putusan Pengadilan

Abstract

Restorative justice is an important discourse in Indonesian criminal law that offers case resolution outside the court by focusing on restoring relationships among offenders, victims, and society. This study aims to analyze the implementation of restorative justice outside the courtroom under Indonesian positive law and to identify the factors contributing to its failure in practice. The research method employed is qualitative with a normative approach, conducted through a review of statutory regulations, academic literature, and analysis of Decision No. 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi. The findings reveal that although national regulations, such as Law No. 11 of 2012, Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020, and Police Regulation No. 8 of 2021, provide a clear legal basis for restorative justice, the mechanism cannot always be applied. In the Bukittinggi case, failure occurred due to the absence of a

peace agreement, the victim suffering serious injuries caused by a sharp weapon, and the court's judgment that the elements of Article 351 of the Indonesian Penal Code were proven. The contribution of this research is to highlight that restorative justice is only suitable for minor offenses where peace agreements are achieved, while serious crimes must still be resolved through formal litigation to safeguard legal certainty, justice, and public order.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Law, Court Decision.*

PENDAHULUAN

Restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia adalah pendekatan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan yang berfokus pada pemulihan keadilan bagi korban, pelaku, dan Masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan hukuman, melainkan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta memulihkan hubungan sosial yang rusak.¹ Penelitian ini berargumen bahwa penerapan restorative justice di luar persidangan tidak selalu efektif, dan kegagalan dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi menunjukkan bahwa mekanisme ini hanya dapat berhasil apabila syarat-syarat substantif seperti perdamaian, kerugian yang dipulihkan, serta ringan dan tidak berbahaya tindak pidana benar-benar terpenuhi. Prinsip *Restorative Justice* merupakan penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di pengadilan, melainkan mengutamakan penyelesaian oleh para pihak yang berkonflik melalui upaya memulihkan keadaan sebagaimana mestinya. Restorative justice merupakan suatu paradigma yang menggeser orientasi pembedaan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Prinsip dasarnya adalah pemulihan bagi korban yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, antara lain melalui pemberian ganti rugi atau bentuk kompensasi lain. Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab, baik dengan melakukan kerja sosial maupun kesepakatan pemulihan lainnya (*restorasi*). Masyarakat berperan dalam menjaga dan melestarikan perdamaian, sedangkan pengadilan berfungsi untuk

¹ Joel Christofel Hina Tambun, and Muhammad Rustamaji. 2023. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA." hal 33

memastikan ketertiban umum tetap terjaga.²

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntut umum telah menerbitkan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan pada perkara tertentu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sementara itu, di tingkat kepolisian, pendekatan serupa diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana ringan yang telah berhasil diselesaikan melalui perdamaian.³

Di Indonesia, penerapan restorative justice mulai mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus yang bersifat ringan atau pertama kali dilakukan oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan perkembangan regulasi dan kebijakan yang mendorong penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Restorative justice di luar persidangan tidak hanya bertujuan meringankan beban proses hukum, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan, perdamaian sosial, dan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, penerapan restorative justice tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya upaya damai tidak tercapai karena perbedaan kehendak antara korban dan pelaku, atau karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam regulasi. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bkt, di mana terdakwa Syafrizal melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Fadil Hidayat yang mengakibatkan luka serius hingga harus menjalani operasi medis. Meskipun keluarga terdakwa telah berupaya meminta

² Sofiya, Zul Akli, and Joelman subaidi. 2024. "ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen),"

³ Amanda, Andi, Ridzqia Bulqis, Kamri Ahmad, Moch Andry Wikra, and Wardhana Mamonto. n.d. "Peran Penuntut Umum Pada Pendekatan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan." Hal 3

maaf dan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 sebagai pengganti biaya pengobatan, korban dan keluarganya menolak perdamaian karena biaya yang dikeluarkan untuk perawatan mencapai Rp8.500.000,00 serta kondisi korban yang belum pulih sepenuhnya.

Kegagalan tercapainya perdamaian tersebut menjadikan perkara tetap dilanjutkan ke persidangan, hingga akhirnya terdakwa dijatuhi pidana penjara. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di luar persidangan masih menghadapi hambatan, baik dari sisi perbedaan kehendak antara pelaku dan korban maupun ketidakseimbangan pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis normatif terhadap faktor-faktor penyebab gagalnya restorative justice menjadi penting, agar dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan restorative justice di luar persidangan dalam hukum pidana Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif yang mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya penerapan restorative justice dalam perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi, di mana upaya perdamaian antara korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara tetap dilanjutkan ke persidangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penerapan restorative justice di luar persidangan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan ini turut diteliti oleh penelitian sebelumnya, yang mana penelitian tersebut lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan penerapan Restorative Justice dalam perkara anak dan implikasi dari kegagalan tersebut terhadap sistem peradilan pidana anak di Indonesia⁴, sehingga belum banyak

⁴ Iren Betti Manalu. 2025. "ANALISIS KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE

kajian yang menganalisis kegagalan restorative justice dalam tindak pidana umum, khususnya penganiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis normatif terhadap regulasi dan penerapan restorative justice dalam perkara pidana umum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal objek kajian, pendekatan analisis, dan kontribusi praktis. Objek kajian diarahkan pada perkara pidana umum berupa tindak pidana penganiayaan, bukan pada perkara anak. Pendekatan analisis difokuskan pada kajian normatif terhadap penerapan restorative justice di luar persidangan serta faktor-faktor penyebab kegagalannya. Adapun kontribusi praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai efektivitas kebijakan restorative justice tidak hanya pada perkara anak, tetapi juga dalam perkara pidana umum di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan restorative justice di luar persidangan dalam perkara pidana di Indonesia serta menelaah faktor-faktor yang menyebabkan mekanisme tersebut tidak berhasil diterapkan. Kajian ini dipusatkan pada Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi, di mana upaya perdamaian antara pelaku dan korban tidak mencapai kesepakatan sehingga proses hukum tetap berlanjut ke meja hijau. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan restorative justice di luar persidangan menurut hukum positif di Indonesia? serta apa yang menjadi penyebab gagalnya penerapan restorative justice dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk

JUSTICE PERKARA ANAK (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/PN.Ptk).”

menilai penerapan maupun faktor penyebab kegagalan restorative justice dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice di Luar Persidangan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Restorative Justice (RJ) di Indonesia pada hakikatnya merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian sanksi atau penghukuman.⁵ Pendekatan ini mengedepankan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan. Pemulihan ini meliputi restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada korban serta pemulihan hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terkait. RJ dipandang sebagai tonggak baru dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini masih sangat mengedepankan hukuman penjara. Penerapan RJ ini juga sejalan dengan semangat hukum progresif, yang tidak hanya berpatokan pada ketatnya hukum positif, melainkan menekankan pada makna dan semangat keadilan serta kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Dalam prakteknya, RJ dapat diselesaikan dengan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar persidangan, dengan tujuan mencapai perdamaian dan menghindari dampak negatif pidana penjara. Penguatan konsep ini tercermin dalam berbagai regulasi dan pedoman teknis di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang mengatur pedoman penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum.⁶

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,

⁵ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, konsiderans huruf a

⁶ Mirza Sahputra, "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,"

Jaksa dapat menghentikan penuntutan apabila terdapat beberapa syarat yaitu ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tersangka merupakan pelaku baru yang melakukan tindak pidana untuk pertama kali, ancaman pidana yang dihadapi tidak lebih dari lima tahun, serta kerugian korban telah dipulihkan secara penuh.⁷ Peraturan ini mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan perdamaian antara korban dan pelaku guna mencapai win-win solution. Dengan demikian, penghentian penuntutan melalui mekanisme ini merupakan terobosan hukum yang menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan rasa keadilan yang substantif serta perlindungan hak asasi manusia.

Pada tahap penyidikan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menegaskan bahwa perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice apabila terdapat kesepakatan perdamaian yang tulus antara korban dan pelaku, tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan, serta penyelesaian tersebut tidak menimbulkan keresahan di Masyarakat.⁸ Polri sebagai institusi penegak hukum yang memegang peranan utama dalam tahap awal sistem peradilan pidana, memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini. Melalui pendekatan ini, diupayakan pemulihan hubungan antar para pihak dan tercipta solusi yang damai, sekaligus menghindari proses penuntutan dan persidangan yang dapat menimbulkan efek negatif seperti stigmatisasi dan beban sosial bagi pelaku maupun korban. Mekanisme ini juga menunjukkan transformasi paradigma dari penegakan hukum yang semata-mata represif menjadi lebih humanis dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁹

Walaupun istilah Restorative Justice (RJ) tidak secara tegas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik RJ di Indonesia kerap

⁷ Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020

⁸ Perpol No. 8 Tahun 2021. Hal 7-8

⁹ Asriadi Asriadi, Muhammad Natsir, Phireri Phireri. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan" hal 61

diterapkan pada kasus-kasus penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana maksimal dua tahun delapan bulan, sehingga termasuk kategori tindak pidana dengan ancaman relatif rendah dan memungkinkan penyelesaiannya melalui pendekatan keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara lebih difokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta upaya damai tanpa harus menempuh proses penuntutan dan persidangan yang panjang. Namun, penerapan RJ harus memperhatikan ketulusan kesepakatan perdamaian dan dampak yang timbul bagi korban agar tidak merugikan pihak manapun.¹⁰

Dari perspektif hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme Restorative Justice (RJ). Namun demikian, KUHP sebagai *lex generalis* tetap mengakui kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan perkara berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang memberikan ruang bagi penghentian penyidikan atau penuntutan. Sebagai pelengkap dan *lex specialis* yang mengatur secara khusus tentang penerapan RJ di luar persidangan,¹¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja 15/2020) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Perpol 8/2021) menjadi dasar hukum operasional penghentian perkara melalui prinsip keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sifat ringan tindak pidana, dan ketentuan lainnya yang mendukung penerapan RJ diluar proses pengadilan formal. Dengan demikian, KUHP dan kedua Peraturan tersebut secara sinergis menjadi kerangka hukum bagi pelaksanaan RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Tujuan penerapan Restorative Justice (RJ) di luar persidangan adalah untuk

¹⁰ Novia Nur Chasanah. n.d. "Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Kesesuaian Dengan Tujuan Pertimbangan Restorative Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor:63/Pid.B/2021/PN.Skm)." *Maret*. Vol. 3.

¹¹ Kristanto, Andri. n.d. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Vol. 7. Hal 9

mewujudkan keadilan yang substantif dan partisipatif, di mana fokusnya bukan hanya pada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan dan keadaan semua pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini bertujuan melindungi pelaku dari stigma negatif yang sering melekat akibat proses hukum formal, sekaligus meringankan beban perkara yang menumpuk di pengadilan. Dengan demikian, RJ tidak hanya menyelesaikan konflik secara lebih manusiawi, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹²

1. Kegagalan Restorative Justice dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi

Terdakwa, **Syafrizal**, terbukti melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (golok) terhadap korban, **Fadil Hidayat**, yang mengakibatkan luka robek pada kepala dan tangan korban. Luka tersebut menyebabkan korban harus menjalani operasi tendon tangan kanan dan mengalami gangguan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani¹³

Meskipun terdapat upaya perdamaian dari pihak terdakwa dengan memberikan kompensasi sebesar **Rp5.000.000,00** sebagai pengganti sebagian biaya pengobatan, majelis hakim menegaskan bahwa “*belum terjadi perdamaian*” antara terdakwa dan korban. Hal ini disebabkan oleh penolakan korban dan keluarganya terhadap upaya perdamaian yang diajukan¹⁴.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, terdapat beberapa alasan mengapa Restorative Justice (RJ) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini:

1) Tidak Tercapainya Kesepakatan Perdamaian

Salah satu syarat utama penerapan RJ adalah adanya kesepakatan damai yang tulus dan sukarela antara pihak terdakwa dan korban. Dalam perkara ini,

¹² Kristanto, Andri. n.d. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Vol. 7, hal 2

¹³ Putusan hal 2-6

¹⁴ Putusan hal 8-9

meskipun terdakwa telah memberikan kompensasi, korban secara tegas menolak perdamaian. Dengan demikian, syarat utama RJ tidak terpenuhi¹⁵.

2) Korban Mengalami Luka Berat

Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka serius yang memerlukan perawatan medis intensif dan operasi. Luka tersebut mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai petani. Secara hukum, luka yang mengakibatkan gangguan fungsi tubuh dan pekerjaan tidak dapat dikategorikan sebagai perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui RJ¹⁶

3) Penggunaan Senjata Tajam

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (golok) dinilai berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Penggunaan senjata tajam juga menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga perkara ini dianggap tidak layak untuk diselesaikan melalui mekanisme RJ¹⁷

4) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa¹⁸

Kegagalan RJ dalam perkara ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice. Secara normatif, hukum positif Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Pasal 5) dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 (Pasal 12) membuka ruang penerapan *Restorative Justice* (RJ) di luar persidangan dengan syarat adanya perdamaian, perkara tergolong ringan, kerugian dipulihkan, serta tindak pidana tidak

¹⁵ Putusan Hal 8-9

¹⁶ Putusan Hal 13

¹⁷ Putusan Hal 2-6

¹⁸ Putusan Hal 14-15

menimbulkan keresahan masyarakat. Selain itu, Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP memberi kewenangan kepada penuntut umum untuk menghentikan perkara, sehingga RJ dapat dijadikan dasar hukum penghentian penuntutan.

Namun, dalam Putusan No. 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi, penerapan RJ tidak berhasil. Hal ini disebabkan:

- 1) Tidak adanya kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban.
- 2) Korban menderita luka berat akibat penganiayaan dengan senjata tajam, sehingga perkara tidak lagi memenuhi kriteria tindak pidana ringan.
- 3) Hakim tetap menjatuhkan pidana penjara karena seluruh unsur Pasal 351 KUHP terbukti.

Kegagalan penerapan Restorative Justice (RJ) dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi mengilustrasikan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar persidangan melalui mekanisme RJ, penerapannya tetap dibatasi oleh syarat-syarat substantif yang ketat. Implikasi hukum dari hal ini adalah bahwa RJ relevan dan dapat diterapkan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan dan apabila terdapat kesepakatan damai yang tulus antara pihak pelaku dan korban. Sementara itu, perkara yang lebih serius dan kompleks masih harus diproses secara formal di pengadilan guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Hal ini juga menjadi refleksi bahwa kebijakan RJ tidak dapat dipaksakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan konteks berat ringannya perkara dan dampak sosial hukum yang ditimbulkan, serta menjaga agar tidak terjadi inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana.

KESIMPULAN

Secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk mendukung penerapan RJ. Hal ini terlihat dari ketentuan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang secara tegas membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan menekankan pada syarat adanya kesepakatan damai, tindak pidana yang tergolong ringan, kerugian korban yang telah dipulihkan, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Di sisi lain, meskipun KUHP dan KUHAP tidak mengatur secara eksplisit mengenai RJ, tetapi kedua instrumen hukum ini tetap memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, sehingga dapat disinergikan dengan Perja dan Perpol sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, penerapan RJ di luar persidangan menurut hukum positif Indonesia memiliki dasar legitimasi yang jelas sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan keadaan.

Dalam praktiknya, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ. Hal ini terbukti dalam Putusan Nomor 106/Pid.B/2025/PN Bukittinggi, di mana penerapan RJ dinyatakan gagal. Penyebab utama kegagalan tersebut adalah (1) tidak adanya kesepakatan perdamaian karena korban menolak tawaran damai dari terdakwa, (2) adanya luka berat yang diderita korban akibat penganiayaan dengan senjata tajam, sehingga perkara tidak lagi memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan, dan (3) pertimbangan hakim bahwa unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa adanya alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa RJ hanya dapat diterapkan apabila seluruh syarat substantifnya terpenuhi, dan tidak bisa dipaksakan untuk perkara yang berdampak serius terhadap korban maupun masyarakat.

Implikasi hukum dari pembahasan ini adalah bahwa RJ di Indonesia lebih tepat diterapkan pada perkara-perkara yang bersifat ringan dan sederhana, yang

memungkinkan tercapainya perdamaian tulus antara korban dan pelaku. Sementara itu, perkara dengan akibat serius seperti penganiayaan berat tetap harus diproses melalui mekanisme litigasi formal untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, serta menjaga rasa keadilan dan ketertiban umum. Dengan demikian, RJ dapat dipahami bukan sebagai pengganti absolut peradilan pidana formal, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang bersifat selektif, proporsional, dan berfungsi melengkapi sistem peradilan pidana Indonesia.

Dari perspektif tujuan penelitian, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun hukum positif Indonesia mendukung penerapan RJ sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, perdamaian sosial, dan efisiensi peradilan, keberhasilannya sangat bergantung pada konteks perkara, kesediaan korban, serta sifat tindak pidana yang terjadi. Kasus Bukittinggi menjadi contoh konkret bahwa regulasi yang progresif tidak selalu dapat diterapkan apabila syarat-syarat formil dan materil RJ tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif serta pedoman teknis yang lebih jelas agar aparat penegak hukum dapat menilai secara tepat perkara mana yang layak diselesaikan melalui RJ dan mana yang harus tetap diproses di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- “PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 15 TAHUN 2020.” 2020.
“PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 8 TAHUN 2021.” n.d.

Jurnal

- Asriadi, Asriadi, Muhammad Natsir, and Phireri Phireri. 2024. “Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan.”
Ilyas Sarbini, Sukirman, and Aman Ma’arij. 2020. “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.” *Jurnal Fundamental* 9 (1).
IREN BETTI MANALU. 2025. “ANALISIS KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA ANAK (Studi Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/PN.Ptk).”

- Joel Christofel Hina Tambun, and MuhammadRustamaji. 2023. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA." <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.75165>.
- Kristanto, Andri. n.d. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Vol. 7.
- Novia Nur Chasanah. n.d. "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KESESUAIAN DENGAN TUJUAN PERTIMBANGAN RESTORATIVE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor:63/Pid.B/2021/PN.Skm)." *Maret*. Vol. 3.
- Sahputra, Mirza. n.d. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD HUKUM PROGRESIF DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA."
- Sofiya, Zul Akli, and Joelman subaidi. 2024. "ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA RESTORATIVE JUSTICE (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Bireuen)," August. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>.
- Amanda, Andi, Ridzqia Bulqis, Kamri Ahmad, Moch Andry Wikra, and Wardhana Mamonto. n.d. "Peran Penuntut Umum Pada Pendekatan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan."